



Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same-Sex Indecency

Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis

Achmad Tamzil Adikara ¹⁾; Potler Gultom ²⁾; Sujono ³⁾

¹⁾ *Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*

Email: ¹⁾ maz.acil8@gmail.com; ²⁾ potlergultom1957@gmail.com; ³⁾ merpatisjn@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 Agustus 2023]

Revised [20 September 2023]

Accepted [30 September 2023]

KEYWORDS

Crime, Indecency,
Homosexuality

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Fenomena kelompok LGBT tidak hanya mewabah di masyarakat didalam tubuh TNI juga sudah beberapa yang bergabung dengan kelompok LGBT dimana kelompok ini sudah merusak jati diri sikap tegas, disiplin dan berjiwa saptamarga seorang sudah luntur akibat kelompok LGBT. Bagaimana pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) dalam hukum pidana Indonesia ? Dan Bagaimana penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020? Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Hukum Pidana Indonesia, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis antara KUHP lama dengan KUHP yang baru. Dimana pada KUHP lama tindak pidana asusila sesama jenis adanya disparitas terkait usia pelaku tindak pidana asusila sesama jenis. Sedangkan pada KUHP baru tidak lagi diatur terkait usia. Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena tindak asusila sesama jenis merupakan tindak pidana berat sehingga terdakwa diberikan sanksi tambahan berupa pemecatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Hukum Pidana Indonesia, tidak ada larangan tegas di dalam KUHP terkait perbuatan asusila (homoseksual) dan tidak sesuai dengan norma kesucilaan, karena tindak pidana asusila sesama jenis tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, padahal tindak pidana homoseksual sudah melanggar norma kesucilaan, dan seharusnya dibuat pengaturan terkait larangan homoseksual di dalam undang-undang. Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) perlu di sosialisasikan agar adanya kehati-hatian prajurit dalam menjaga perbuatannya sehingga kehormatan prajurit TNI tetap terjaga.

ABSTRACT

The phenomenon of LGBT groups is not only endemic in society within the TNI has also been some who joined the LGBT group where this group has damaged the identity of a firm attitude, discipline and soul saptamarga a faded due to LGBT groups. How is the regulation of same-sex immoral crimes (homosexual) in Indonesian criminal law? And How is the application of additional punishment of dismissal from military service against TNI Soldiers who are proven to have committed same-sex immoral crimes (homosexual) based on the legal considerations of the Judges in the Military Court Decision III-12 Surabaya Number 24-K / PM.III-12 / AD / II / 2020? The Regulation of Same-Sex Indecent Crimes (Homosexual) in Indonesian Criminal Law, there are differences in the regulation of same-sex indecent crimes between the old Criminal Code and the new Criminal Code. Where in the old Criminal Code, there was a disparity related to the age of the perpetrators of same-sex immoral crimes. Whereas in the new Criminal Code it is no longer regulated related to age. The application of additional punishment of dismissal from military service against TNI Soldiers who are proven to have committed same-sex immoral crimes (homosexual) is in accordance with applicable law. Because same-sex immoral acts are serious crimes, the defendant is given an additional sanction in the form of dismissal. This research uses the research method of Normative Juridical research method with secondary data consisting of premier, secondary and tertiary legal materials. Arrangement of Same-Sex Indecent Crimes (Homosexual) in Indonesian Criminal Law, there is no explicit prohibition in the Criminal Code related to indecent acts (homosexual) and not in accordance with the norms of decency, because same-sex indecent crimes are not prosecuted except on complaints, even though homosexual crimes have violated the norms of decency, and arrangements should be made related to the prohibition of homosexuality in the law. The application of additional punishment of dismissal from military service against TNI soldiers who are proven to have committed same-sex immoral crimes (homosexual) needs to be socialized so that soldiers are careful in maintaining their actions so that the honor of TNI soldiers is maintained.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, agama serta bahasa. Dan Indonesia merupakan negara hukum pernyataan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 1 ayat 3 terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam Pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai produk-produk hukum seperti Undang-Undang, Perpres, Perpu, Perda dan produk hukum lainnya dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang secara hierarkis dibuat untuk mengatur perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dalam hal ini adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan perilaku tersebut dapat merugikan masyarakat banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI merupakan institusi pertahanan negara yang terdiri dari, TNI Angkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan kekuatan alutsista dan prajurit yang tersedia. Tugas yang diemban oleh Prajurit TNI memang lebih berat dibandingkan dengan masyarakat sipil di Indonesia. Karena Prajurit TNI selain tunduk pada pidana umum yang berlaku di lingkungan militer, Prajurit TNI juga memiliki dasar hukum yang bersifat khusus. Seluruh ketentuan yang mengatur perilaku prajurit TNI semua telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Murni karena memiliki sifat yang khusus maka dalam militer juga memiliki pedoman sebagai dasar melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sehingga pada era globalisasi ini tugas dan tanggung jawab TNI didalam menjaga pertahanan dan keamanan dalam menjaga kutuhan NKRI dalam pengaruh budaya asing yang sangat mudah menerima atau memberikan informasi kepada orang atau masyarakat lain yang sangat mungkin mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan antar masyarakatnya proses globalisasi tersebut ada banyak manfaat dan kerugian yang tidak luput didalamnya. Era yang serba mudah dan praktis membuat seseorang dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Tidak jarang terdapat fenomena dimana sebuah negara dimasuki budaya asing dari luar teritorialnya, yang baik itu melalui komunikasi dan kontak secara langsung maupun dari pengaruh kemudahan mengakses teknologi dan bersosial media, yang budaya tersebut bertentangan dengan keyakinan, budaya dan pola pikir masyarakat di negara yang bersangkutan. Seperti budaya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT yang masuk dan tersebar ke berbagai lapisan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.

Sehingga sedang marak di perbincangkan oleh beberapa kalangan baik dari prajurit TNI maupun masyarakat yaitu sebuah kelompok yang muncul membawa persoalan kontroversial dengan norma agama ataupun adat istiadat di Indonesia perihal kelompok Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai dan memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis perempuan, sementara Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang juga memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis yaitu sesama laki-laki, Biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan, dan Transgender sendiri adalah istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. LGBT muncul kurang lebih pada tahun 1990-an. LGBT adalah sebuah istilah untuk menggantikan frasa "komunitas gay". Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. Dalam perspektif psikologi, homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), menyatakan LGBT sebagai penyakit gangguan jiwa dan dapat menular kepada orang lain. Sehingga salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM yang menaungi para pelaku LGBT ini seperti Srawa Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja, dan Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Boellstorf mengatakan homoseksual Indonesia mulai menyebut diri mereka gay dan lesbian pada tahun 1970 sampai awal 1980-an. Dalam keterangannya, Boellstorf juga mengatakan bahwa praktek LGBT dari awal mula masuk hingga merebahnya LGBT di Indonesia adalah melalui media massa. Pengaruh media tersebut mendorong tumbuh subur dan berkembangnya organisasi serta komunitas LGBT di Indonesia yang berjuang agar identitas mereka diterima dan diakui. Sejak saat itu hingga hari ini LGBT masih menjadi kelompok yang terus berusaha eksis dalam memperjuangkan hak dan pengakuannya di Indonesia.

Fenomena kelompok LGBT tidak hanya mewabah di masyarakat didalam tubuh TNI juga sudah beberapa yang bergabung dengan kelompok LGBT dimana kelompok ini sudah merusak jati diri sikap tegas, disiplin dan berjiwa saptamarga seorang sudah luntur akibat kelompok LGBT. Sudah ada aturan yang mengikat seorang prajurit TNI apabila melakukan perbuatan pidana yang dimana sudah jelas di



atur di KUHPM tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militsire delict*).

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer pada pasal 2 terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang KUHPM, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan pada BAB II Pidana pasal 26 KUHPM Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39 KUHP, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatihan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

LANDASAN TEORI

Peristilahan

Hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Ketentuan didalam hukum positif yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia saat ini, tidak mencantumkan suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Dalam bahasa Belanda perkataan "*feit*" tersebut berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Pengertian

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literatur, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pengaturan

Pengaturan tindak pidana Kesusilaan yang dijelaskan Undang-undang Nomer 1 tahun 2023 KUHP BAB XV dalam Pasal 406 dengan Pasal 414 yang tertuang didalam sebagai berikut :

1. Pasal 406 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

2. Pasal 414 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - 1) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - 2) Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - 3) Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Unsur-unsur tindak Pidana Asusila

Berlandaskan hukum dan keadilan, tindak pidana kesusilaan dibagi beberapa unsur kesusilaan yang terdapat didalam sistem peradilan pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana kesusilaan tersebut sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*).

2. Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku
- sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain
- sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

1. Terbuka (dimuka umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

2. Melanggar Kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

Syarat-syarat

a. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a KUHP, yang mencakup:

- Diberi tanggal;
- Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- Ditandatangani oleh penuntut umum.


b. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Dalam penyusunan surat dakwaan sebagai sebuah dokumen penting dalam hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Kalau yang disebutkan surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan



peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila di Indonesia dan penerapan pidana oleh Mahkamah Agung atau Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, dengan alat pengumpulan data studi dokumen atas sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia pada tahun 1946. KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama ketika akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana, karena di dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan umum dalam penegakan hukum pidana. Untuk itu penulis membagi pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sampai saat ini perilaku homoseksual masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam KUHP. Pasal yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis selama ini hanyalah Pasal 292 KUHP yang menentukan: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa:

- a. Dewasa yaitu telah erumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
- b. Jenis kelamin sama yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
- c. Tentang perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
- d. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut Pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
- e. Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan homoseksual. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan sorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur melakukan melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.

Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020

Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Kronologis

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Terdakwa kenal dengan Serka (Saksi-2),

Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Chatting *WhatsApps, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke s Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui WhatsApps jika akan berkunjung ke s Rusun Singosari Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke s Rusun Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari s Rusun dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju s.

Bahwa setelah sampai di kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4 (empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk di sofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV.


Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun Instagram dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di Instagram, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui Instagram dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan WhatsApps dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam di restoran All u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo menggunakan Grab. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr.

Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa.

Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Serka (Saksi-4) mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect senger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa.

Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada Wasintel untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Kasipam (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Sintel pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan



melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor tanggal 14 Mei 2019 tentang Laporan temuan kasus baru HIV/AIDS a.n. Lettu Arm Candra A.Y Yon hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; dan Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.

2. Terdakwa

Terdakwa merupakan Muhammad Candra Ta Yudha prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu.

3. Dakwaan

- a. Melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas"

Tuntutan Oditur Militer Tingkat Pertama

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- b. Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : xxxxxx NRP xxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok:Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan:Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats App dan gambar video.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) buah DVD yang berisi Elisitasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel Divisi 2 Kostrad serta Danyon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat:
 - 1 (satu) lembar foto DVD.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - a. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Analisis

Terdakwa bersalah melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan unsur sebagai berikut:

- a. Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Yang memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa: Mengarah pada Terdakwa (seorang anggota TNI) dengan pangkat LETTU, yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

- 2) Dengan sengaja: Kasus Terdakwa merupakan kesengajaan dengan maksud, maksud adalah kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau ancaman hukum pidana dalam hal ini melakukan hubungan sesama jenis homo seksual LGBT yang mana merupakan tindak pidana asusila.
- 3) Terbuka: Perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa di kamar mess yang mana merupakan tempat terbuka untuk umum dan dapat dilihat.
- 4) Melanggar kesusilaan: Menurut ajaran sifat melawan hukum materilnya, perbuatan tersebut nyata-nyata diatur dalam undang-undang tertulis dan termasuk dalam delik, serta bertentangan dengan aturan tidak tertulis yakni dari tata susila yang ada dalam masyarakat.

b. Melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”. Yang memiliki unsur sebagai berikut:


- 1) Barangsiapa: Mengarah pada Terdakwa (seorang anggota TNI) dengan pangkat SERDA, yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
- 2) Dengan sengaja: Kasus Terdakwa merupakan kesengajaan dengan maksud, maksud adalah kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau ancaman hukum pidana dalam hal ini melakukan hubungan sesama jenis homo seksual LGBT yang mana merupakan tindak pidana asusila.
- 3) Tidak mentaati perintah dinas: Terdakwa menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Dalam Putusan yang penulis teliti Pasal Dakwaan pertama yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Pasal 281 ke-1 KUHP. Dalam Pasal ini kita bisa mengetahui bahwa unsur yang di larang adalah melanggar kesusilaan. Unsur ini mengandung maksud bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan asusila sehingga apabila orang melanggar larangan tersebut akan mengakibatkan sesuatu akibat konstitutif (delik material), Delik material sendiri memiliki pengertian yaitu rumusan undangundang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Pada Putusan yang penulis teliti delik material yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dimana perbuatan tersebut menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga melanggar kaidah hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat.

Pada Pasal 281 ke-1 KUHP penulis ingin menjabarkan unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut penjelasan Lamintang unsur tindak pidana subyektif dan obyektif memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah adanya unsur kesengajaan yang merupakan delik dolus, pengertian dari delik dolus sendiri adalah bentuk kesalahan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan bagi anggota TNI untuk terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) yang sanksinya akan di proses hukum dan dilakukan pemecatan, serta Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) sangat dilarang keras dilakukan oleh prajurit TNI karena melanggar norma-norma agama, norma kepatutan, norma adat istiadat, disiplin dan berdampak terhadap perilaku moral prajurit di satuan serta dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV.

Sedangkan unsur obyektif dari Pasal ini adalah Terdakwa merupakan anggota Militer aktif yang memiliki pangkat dan jabatan tertentu sehingga paham akan kedudukannya di mata hukum. Selanjutnya terdapat adanya sifat melanggar hukum berupa adanya perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan di tempat terbuka. Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan Analisa bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat di Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat 1 KUHPM dan telah terbukti di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok sesuai dengan sanksi hukuman yang ada di pasal tersebut. Berbeda dengan sistem KUHP, dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bila seorang anggota Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Dasar untuk menjatuhkan pidana pemecatan adalah Pasal 26 KUHPM, yaitu untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku



tindak pidana sebagai pidana tambahan adalah berdasar pada “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Penjatuhannya pidana dalam perkara pidana yang dilakukan oleh TNI harus juga berpedoman pada hukum yang berlaku. Terdapat dua sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu pidana utama dan pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Utama: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan (UU No 2 Tahun 1946).

Pidana Tambahan: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum di instansi TNI terkait tentang LGBT belum ada aturan yang sesuai dengan tindak pidana asusila yang sering digunakan dalam putusan pengadilan militer yaitu :
2. Penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI yaitu Pasal 281 ke 1 KUHP tentang Asusila.
3. Sedangkan di KUHPM menggunakan Pasal 103 Ayat (1) tentang Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas.
4. Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) dalam Hukum Pidana Indonesia, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis antara KUHP lama dengan KUHP yang baru. Dimana pada KUHP lama tindak pidana asusila sesama jenis adanya disparitas terkait usia pelaku tindak pidana asusila sesama jenis. Sedangkan pada KUHP baru tidak lagi diatur terkait usia.
5. Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena tindak asusila sesama jenis merupakan tindak pidana berat sehingga terdakwa diberikan sanksi tambahan berupa pemecatan.
6. Terkait tentang tindak pidana Asusila sesama jenis jika pasangan utamanya adalah seorang yang sudah dewasa secara hukum hingga saat ini belum ada aturan yang mengkhususkannya sehingga delik ini terjadi kekosongan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di KUHP maupun KUHPM.

Saran

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) dalam Hukum Pidana Indonesia, tidak ada larangan tegas di dalam KUHP terkait perbuatan asusila (homoseksual) dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan, karena tindak pidana asusila sesama jenis tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, padahal tindak pidana homoseksual sudah melanggar norma kesusilaan, dan seharusnya dibuat pengaturan terkait larangan homoseksual di dalam undang-undang.
2. Agar pemerintah untuk merubah undang- undang Nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana asusila sesama jenis jika pasangan utamanya sudah dewasa secara hukum.
3. Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) perlu di buat aturan yang bisa menjatuhkan hukuman pada tindak pidana asusila. Dalam hal penerapan tindak pidana asusila sesama jenis di instansi TNI belum ada aturan yang mengikat oleh karena itu menyarankan agar merevisi atau menambahkan pasal pada KUHPM tentang tindak pidana asusila sesama jenis karena makin banyaknya putusan di pengadilan militer tentang tindak pidana asusila sesama jenis. Tujuannya di revisi atau menambahkan pasal tentang tindak pidana asusila sesama jenis agar bisa diterapkan dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila sesama jenis tindak menggunakan pasal yang tidak memenuhi unsur pidana tersebut, apabila aturan tersebut sudah berlaku maka perlu sosialisasikan atau penyuluhan hukum terkait tindak pidana asusila sesama jenis agar adanya kehati-hatian prajurit dalam menjaga perbuatannya sehingga kehormatan prajurit TNI tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Musdah Mulia. "Islam dan Homoseksualitas : Membaca Ulang Pemahaman Islam", Jurnal Gandrung, No.1, hlm 14.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.
- S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 257.
- P.A.F Lamintang, Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 10- 11.
- Indah Sri Utari, 2012, Alira dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 20
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 2.
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 85.
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16
- SF, Marbun dkk, 2001, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. 21
- Dwi Novi Ariyanti, (2018), Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia (2011-2016), JOM FISIP Vol. 5 No. 1, h. 2
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.
- Kukuh Prima, dkk., Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 95.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 176
- Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 2, Oktober 2015, hlm. 11.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 85.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.191.
- Yuhansibar Syah, Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 11, No. 1, January-June 2022, hlm. 37.
- Riadhush Sholihin, dkk., Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana), Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Januari 2023, hlm. 85.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 53.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia.
- Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- SF, Marbun dkk, 2001, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. 21
- Kriminologi & Hukum Pidana, Yogyakarta : Laksbang Grafika Abintoro Prakoso, 2013
- Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas), Bandung : Armico Kusumah W, Mulyana 1984
- A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016), LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2, h. 225
- Riswan Erfa, (2015), Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual), Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, No. 2, h. 240
- Dwi Novi Ariyanti, (2018), Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia (2011-2016), JOM FISIP Vol. 5 No. 1, h. 2.